



**PENETAPAN**  
**Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PePengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

**Muh. Usman Rasak**, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir, Karassing, 05 Mei 1966 Agama Islam bertempat tinggal di Jl. Siporannu, RT.002/RW.004, Kecamatan Sorong Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 3 Agustus 2022 dalam Register Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan paspor No. AB 220047 tertulis pada nama pemohon Usman Bin Razak lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 1966;
2. Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) nomor : 7302020205650003, tertulis nama Muh. Usman Rasak lahir di Karassing tanggal 05 Mei 1966;
3. Bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran, tertulis nama Muh. Usman Rasak;
4. Bahwa nama pemohon di dalam kartu keluarga, tertulis nama Muh. Usman Rasak;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen/surat-surat tersebut di atas, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Pasport dan surat-surat lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor No. AB 220047 tertulis USMAN Bin RAZAK lahir di

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba Tanggal 02 Mei 1966 diperbaiki menjadi MUH. USMAN RASAK lahir di Karassing tanggal 05 Mei 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

3. Mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong yang di daftarkan pada registrasi yang bersangkutan.

Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengurangi, menambah, merubah mencabut dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muh Asri dan Saksi Asrina yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon mendalilkan Bahwa berdasarkan paspor No. AB 220047 tertulis pada nama pemohon Usman Bin Razak lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 1966. Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) nomor : 7302020205650003, tertulis nama Muh. Usman Rasak lahir di Karassing tanggal 05 Mei 1966. Bahwa nama

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Son*



pemohon dalam Akta Kelahiran, tertulis nama Muh. Usman Rasak. Bahwa nama pemohon di dalam kartu keluarga, tertulis nama Muh. Usman Rasak. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon dalam dokumen/surat-surat tersebut di atas, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan Paspor dan surat-surat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Muh. Usman Rasak, nomor : 7302020205650003 (Bukti P.1) serta keterangan saksi-saksi, dimana Pemohon berdomisili di Jl. Siporannu, RT.002/RW.004, Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Muh. Usman Rasak, Nomor 7302020205650003, (Bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) An. Muh. Usman Rasak sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 2) dan Kutipan Akta kelahiran An. Muh. Usman Rasak (Bukti P. 3) serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana tercatat pemohon bernama Muh. Usman Rasak tempat tanggal lahir Karassing tanggal 05 Mei 1966;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Paspor No. AB 220047 (Bukti : P. 4) merupakan paspor milik Pemohon dimana tertulis Pemohon bernama Usman Bin Razak lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 1966;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana keterangan yang satu dengan lainnya bersesuaian menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini dalam persidangan ini untuk perubahan/ penggantian/perbaikan nama dalam pengurusan Paspor dan dokumen/ surat-surat lainnya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Saksi tahu yang penyebab Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengurusan Paspor dan dokumen / surat-surat lainnya Pemohon yang mengalami kesulitan yang sehubungan dengan penulisan nama dan tanggal lahir yang ada didalam : Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis nama Pemohon Muh. Usman Rasak tempat tanggal lahir Karassing tanggal 05 Mei 1966,



dan Paspor No. AB 220047 (Bukti : P. 4) tertulis nama Usman Bin Razak lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 1966;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan ini untuk perubahan/penggantian/penambahan/perbaikan dalam Paspor No. AB 220047 dari nama Usman Bin Razak lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 1966 menjadi nama Muh. Usman Rasak tempat tanggal lahir Karassing tanggal 05 Mei 1966 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga memudahkan Pengurusan Administrasi pada kantor imigrasi dimana Pemohon hendak pergi ke luar negeri untuk Umroh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana adanya perbedaan penulisan nama pada dokumen Paspor No. AB 220047 dari Pemohon bernama nama Usman Bin Razak lahir di Bulukumba tanggal 02 Mei 1966 dengan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana seharusnya bernama Muh. Usman Rasak tempat tanggal lahir Karassing tanggal 05 Mei 1966;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada Paspor No. AB 220047 agar sesuai dengan nama Pemohon pada dokumen kependudukan milik Pemohon adalah untuk memudahkan Pemohon dalam memenuhi administrasi perjalanan keluar negeri untuk umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim perubahan data pribadi Pemohon pada Paspor No. AB 220047, haruslah dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya dimana pentingnya Penyesuaian identitas Pemohon yang disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah baik yang satu dengan lainnya, serta guna kepentingan Pemohon untuk Umroh yang membutuhkan akurasi dokumen-dokumen tersebut, dengan demikian menurut Hakim adalah Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga terhadap petitum permohonan angka (2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan data pribadi Pemohon pada Paspor No. AB 220047 sehingga perlu untuk dilakukan perubahan atau pencatatan kembali pada Kantor Imigrasi Kota Sorong maka Pemohon yang berkepentingan wajib untuk melaporkan Penetapan ini agar dapat didaftarkan register pada Kantor Imigrasi Kota Sorong, dengan demikian terhadap petitum permohonan angka (3) yaitu Mengirimkan Salinan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Kantor Imigrasi Kota Sorong yang di daftarkan pada registrasi yang bersangkutan, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum khusus untuk mengurus perubahan nama pada Paspur No. AB 220047, sehingga petitum angka (1) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspur No. AB 220047 tertulis USMAN Bin RAZAK lahir di Bulukumba Tanggal 02 Mei 1966 diperbaiki menjadi MUH. USMAN RASAK lahir di Karassing tanggal 05 Mei 1966 sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Asrofi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Imam Asrofi, S.H.,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 322/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp.110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)